

PENETAPAN- REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

Kpt 453 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 453 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 390/PL.02.1-BA/1222/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 11 Agustus 2024
- Lampiran 3 Hal